

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Rupert merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupert terdiri dari 8 (delapan) desa dan 4 (empat) Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan berada di Batupanjang. Kelurahan Terkul adalah salah satu bagian dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Rupert. Kelurahan ini terletak di sebelah barat. Kelurahan Terkul terdiri dari beberapa daerah yaitu Terkul, Sei-Lembu, Sei-Rambai, Sei-Injab, dan Tanjung Pura. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Terkul sebagian besar adalah Pengusaha batu bata, petani, nelayan, guru dan pedagang. Hasil perkebunan di Kelurahan Terkul meliputi perkebunan sawit, dan perkebunan karet.

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Agama Islam memberikan kebebasan mencari rizki asalkan yang halal. Dan dorongan untuk mencari rizki sangat di anjurkan apalagi kalau dikaitkan dengan zakat sehingga sebagian orang menjadi muzakki (Pemberi zakat).¹ Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban sebagai manusia dalam memenuhi rukun yang ke 3 (Tiga) yakni membayar zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan rukun terpenting setelah syahadat dan sholat dan ia juga merupakan kewajiban dalam Islam. Dalil wajib yang jelas bersumber dari kitabullah (Al-Qur'an), sunah Rasulullah (Al-hadis) dan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin.

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problema Sosil Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), Cet I, h. 46

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, untuk orang tertentu dan dalam waktu tertentu. Sehingga orang mukmin dengan berzakat dapat membantu orang yang miskin karna kemiskinan merupakan hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat kelak. Dua perintah agama yang selalu terangkai dalam Al-Qur'an yaitu perintah sholat dan zakat. Kata-kata zakat di dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali yang telah Allah sebutkan.² Dalil yang menyatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat al-baqarah: 43 yang berbunyi.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (al-baqoroh : 43).³

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran agama Islam dan dianggap sebagai satu rukun Islam yang kelima, sesuai dengan sabda nabi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah Bin Umar:

: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أقام

, وإيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت)

(

² Sayyid Sabit, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'rif, 1978), Cet.II, h. 5

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Cet. Ke-1. h. 8

Artinya: Islam itu dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji. (H.R. Bukhari dan Ibnu Umar).⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang belum dikatakan Muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat. Zakat yang terlaksana tidak seperti yang diharapkan dengan memenuhi kriteria syariat Islam atau bisa dikatakan kurang serius seperti halnya shalat. Dengan semakin maju perkembangan zaman hendaknya menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. Disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan shalat seseorang itu baru bisa dikatakan masuk Islam dan diakui keislamannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui (at-taubah:11).⁵

Diantara rukun Islam yang wajib disini adalah zakat perdagangan, yang dikeluarkan dari hasil usahanya sendiri. Salah satu usaha yang dominan sekarang ini yang bisa kita ambil di daerah Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah usaha batu-bata, khususnya tanah yang dimanfaatkan untuk pembuatan batu-bata, juga harus dikeluarkan zakatnya

⁴ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Darul Fikri, 1952), Cet, VI, h. 111

⁵ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, h. 189

supaya harta dari hasil perdagangan itu membawa berkah untuk pribadi dan keluarga.

Pada tahun 1970, masyarakat Kelurahan Terkul sudah memiliki usaha batu-bata dengan penghasilan secukupnya dikelola oleh sekeluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang ingin membuat usaha batu-bata karena penghasilan dari usaha ini sangatlah menguntungkan bagi pemilik usaha tersebut. Sehingga masyarakat Kelurahan Terkul menjadikan usaha batu-bata ini menjadi mata pencaharian yang paling utama atau pencaharian pokok, disamping mereka bekerja sebagai petani, nelayan, dikebun karet dan wiraswasta lainnya.

Pengusaha batu-bata di Kelurahan Terkul ini sekitar 15 orang pengusaha besar, mereka menggaji karyawannya mulai dari pengambilan tanah liat sampai memasak batu-bata tersebut. Sehingga para pengusaha ini selain mereka punya usaha batu-bata, ia juga memiliki toko atau kedai harin dirumahnya yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik makanan dan belanja lainnya. Mereka menganggap bahwa usaha batu-bata ini hanyalah untuk mencari keuntungan yang besar sehingga dapat membeli barang-barang berharga seperti kendaraan, mas dan barang-barang berharga lainnya.

Dari hasil usaha batu-bata oleh pengusaha di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang sudah melebihi atau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya. Maka nisab zakat hasil batu-bata adalah mengacu kepada berat nisab zakat perdagangan yaitu dengan nilai 93,6 gram emas, dengan kadar zakatnya 2,5% pertahun. Jika hasil bersih pertahunnya

Rp.48.000.000. maka nisab hasil batu-bata adalah 93,6 gram X Rp.270.000 = Rp.25.272.000. Sedangkan zakat yang harus di keluarkan 2,5% jika hasil bersihnya Rp.48.000.000. Maka yang wajib di keluarkan zakatnya adalah Rp.1.200.000.

Jadi secara umum dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah SWT supaya diinfakkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَعُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ يَا أَيُّهَا
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqoroh:254).⁶

Dengan firman Allah ini jelaslah bahwa bagi manusia yang mempunyai kelebihan rezeki hendaklah sama-sama berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Dengan cara mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisabnya.

Didalam pelaksanaan usaha batu-bata ini banyak pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat dengan berbagai alasan, yakni hanya sekedar memberi (sedekah) dan ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pengusaha yang bertinggal di Jl, Infres Kel. Terkul yakni Pak Dang adalah seorang pengusaha batu-bata di kelurahan Terkul. Misalnya Ia memiliki 2 orang karyawan untuk membantunya mulai dari mengambil tanah liat sampai

⁶ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, h. 43

memasakkan batu-bata tersebut, sedangkan gaji satu orang karyawan itu adalah Rp.1.000.000 perbulan, namun gaji tersebut di keluarkan setiap kali panen. Sedangkan sekali panen per 3 bulan, menghasilkan 45.000 keping batu-bata, yang mana belum termasuk potongan batu-bata yang rusak dan hari-hari libur. Hasil bersih adalah 40.000 keping. harga batu-bata perkeping Rp.550. jadi $Rp.550 \times 40.000 = Rp.22.000.000 - Rp.6.500.000$ (gaji karyawan per 3 bulan dan membeli kayu bakar) = Rp.15.500.000. jadi hasil pendapatan bersih Pak Dang setiap kali panen adalah Rp.15.500.000. Pak Dang panennya adalah 4 kali didalam setahun. Total penghasilan bersih Pak Dang dalam setahun adalah $Rp.15.500.000 \times 4 = Rp.62.000.000$ (enam puluh dua juta rupiah).⁷

Pak Keli tinggal di Jl.Meranti No 49 kel.Terkul, ia mempunyai toko atau warung harian yang cukup besar, dengan toko tersebut bisa membantu kehidupan keluarganya. Sedangkan penghasilan utamanya adalah usaha batu-bata yang mempunyai 2 orang karyawan. Pak Keli sering pergi ke tempat usahanya melihat ketekunan karyawannya dalam bekerja. Dalam 4 bulan Pak Keli 2 kali memasak batu-bata sebanyak 60.000 keping batu-bata dengan sekali penjualan. Ia memperoleh hasil dari penjualan batu-bata itu selama 4 kali panen. dengan upah gaji karyawan sebanyak 2 orang sebesar Rp.6.000.000 dan beli kayu bakar Rp. 500.000. Hasil bersih yang di terima oleh Pak Keli selama sekali panen adalah $Rp.33.000.000 - Rp.6.500.000 = Rp.26.500.000$. Dalam

⁷ Pak Dang (pengusaha batu-bata), *Wawancara*, Kel.Terkul, 11 April 2011

setahun ia dapat menghasilkan tiga kali panen, Rp.18.500.000 X 3 = Rp.55.500.000.⁸

Dalam pengeluaran zakat perdagangan batu-bata yang dilakukan oleh pengusaha batu-bata, penulis melihat bahwa pengusaha batu-bata mengeluarkan zakat penjualan hasil batu-bata belum sesuai dengan hukum yang berlaku dan ada juga mengeluarkan zakat cukup hanya sedekah saja. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar pengusaha batu-bata di Kel. Terkul Kec. Rupert Kab. Bengkalis.

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa pengusaha batu-bata yang hartanya telah mencapai nisab tetapi masih belum mengamalkan kewajiban membayar zakatnya. Hal ini mencerminkan bahwa pengetahuan dan kesadaran untuk menunaikan zakat batu-bata masih rendah, dalam pengertian masih banyak yang belum melaksanakan perintah zakat tersebut, dengan alasan yang bermacam-macam.

Dari uraian dan permasalahan diatas bahwa pelaksanaan zakat perdagangan dari hasil penjualan batu-bata pada masyarakat Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh Karen itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat penjualan hasil batu-bata pada masyarakat Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan tinjauan hukum islam. Maka dari latar belakang masalah diatas penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT HASIL BATU-**

⁸ Pak Keli (Pengusaha batu-bata), *Wawancara*, Kel.Terkul, 12 April 2011

BATA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah ini pada pelaksanaan zakat perdagangan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi Usaha batu-bata oleh pengusaha di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Pelaksanaan zakat perdagangan hasil batu-bata oleh Pengusaha batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat perdagangan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Peneliti ini adalah:
 1. Untuk mengetahui urgensi usaha batu-bata oleh pengusaha di Kel. Terkul Kec. Rupa Kab. Bengkalis

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan zakat penjualan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan zakat penjaualan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

b. Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah perbendaharaan penulis dibidang sosial kemasyarakatan.
2. Supaya masyarakat tahu apa yang selama ini di lakukan sudah mengikuti syari'at Islam.
3. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, karena Kelurahan Terkul ini adalah kampung penulis sehingga memudahkan dalam pembiayaan dan waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Pengusaha batu-bata itu sendiri yang berada di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

- b. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat perdagangan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis..

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha batu-bata Kelurahan Terkul Kecamatan Rupert, yang berjumlah 15 orang. Karena jumlah populasinya sedikit, penulis mengambil seluruh populasi yang ada, dengan menggunakan total sampling yaitu mengambil seluruh jumlah populasi sebagai sampel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang di ambil dan diperoleh dari Pengusaha batu-bata.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat, seperti alim ulama, lurah, sekretaris lurah dan ketua RT, dilingkungan tersebut serta refrensi berkenaan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan data

- a. *Observasi* terlibat (*participant observation*) yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan melihat bagian dari konteks sosial yang diamati.
- b. *Wawancara* yakni penulis menanyakan langsung tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang diteliti kepada pengusaha batu-bata dan tokoh masyarakat.
- c. *Angket*, yakni penulis menyebarkan angket dan alternative jawaban kepada pengusaha batu bata.

6. Metode Penulisan Data

Metode penulisan data yang penulis gunakan adalah Metode analisa data kualitatif adalah analisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori dan atas dasar persamaan jenis data tersebut. Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, adalah mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, adalah mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus kemudian diambil pengertiannya secara secara umum.
- c. Metode deskriptif, adalah mengumpulkan data apa adanya kemudian diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya.

F. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penulisan ini dapat dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang Kelurahan Terkul Kecamatan rupa Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari letak geografi dan

demografi, pemerintah, agama dan adat istiadat, pendidikan dan keagamaan, sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

Bab III : Tinjauan umum tentang zakat, nisab dan haul dalam Islam yang terdiri dari: pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta yang wajib di zakati, nisab dan haul, orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat.

Bab IV : Urgensi dan Pelaksanaan zakat perdagangan hasil batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang terdiri: urgensi usaha oleh pengusaha batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, pelaksanaan hasil zakat perdagangan batu-bata oleh pengusaha batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil perdagangan batu-bata tersebut.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran dan

Daftar riwayat hidup.